



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/04/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah dan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2021;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Demokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penguatan Demokrasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi penguatan demokrasi

Indonesia Tahun 2021 dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
 - b. melaksanakan diskusi dan menganalisis kebijakan, program dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan Mitra Pembangunan;
 - c. mensinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan mitra Pembangunan;
 - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
 - e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama mitra pembangunan dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 30 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat, Setjen KPU;
2. Koordinator Penyusunan Laporan dan
Dokumentasi Pemilu, Biro Logistik Setjen
KPU;
3. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
4. Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan, Setjen
Bawaslu;
5. Sub Koordinator Program dan Anggaran,
Setjen Bawaslu;
6. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam
Negeri;

7. Direktur ...

7. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
8. Analis Kebijakan Ahli Madya Fasilitas Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Kementerian Dalam Negeri;
9. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
12. Sekretaris Utama, BPIP;
13. Direktur Pembudayaan, BPIP;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Sekretaris Badan Litbang dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Koordinator Penyusunan Anggaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
17. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Maharani, S.E, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Iriani Mercy Sikirit, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Hanifa Eka Ramadhyani, S.I.P.
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati